



**PENETAPAN**

Nomor :38 /Pdt.P/2014/PN.Cbn.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

-----  
**SALMAN PRIYANSYAH**, beralamat di Bedahan No.56 Rt.001/002 Kelurahan Pabuaran,

Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai

**PEMOHON**; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 14 Maret 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor :38/Pdt.P/2014/PN.Cbn. tanggal 14 Maret 2014 telah mengajukan permohonan perubahan atau perbaikan nama anak Pemohon dengan alasan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu tanda Penduduk No.3201012706910011, sebagaimana yang dikeluarkan tertanggal 27 Juni 2009 (bukti terlampir) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di Bogor pada tanggal 27 Juni 1991 dengan nama SALMAN IBNU SALIM MANSUR sebagaimana disebutkan dalam Akte Kelahiran Nomor : 4041/81/91 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 03 Juli 1991 (bukti terlampir) ;  
-----
- Bahwa dalam Surat Tanda Belajar Sekolah Dasar Pemohon nama Pemohon tertulis SALMAN PRIYANSYAH dan dalam pergaulan sehari-hari Pemohon dikenal dengan nama SALMAN PRIYANSYAH ;  
-----
- Bahwa Pemohon saat ini berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon yang semula tertulis SALMANPRIYANSYAH setelah diperbaiki menjadi SALMAN PRIYANSYAH untuk keseragaman dokumen milik Pemohon ; -----
- Bahwa untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong ;  
-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dengan ini memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenanm memberikan Penetapan sebagai berkutt :-----

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dari atas nama SALMAN IBNU SALIM MANSUR menjadi atas nama SALMAN PRIYANSYAH ;
- 3 Memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk menerbitkan dan mencatat serta memperbaiki nama Pemohon ke dalam Buku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register yang sedang berjalan yang berunyi sebagai berikut :

-----  
“ Bahwa di Bogor pada tanggal 27 Juni 1991, telah lahir ; SALMAN PRIYANSYAH,  
anak laki-laki dari suami istri : SALIM dan SUBIYARTI “ -----

4 Membebankan biaya perkara kepada  
Pemohon;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang  
menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya atas kesempatan yang diberikan  
kepadanya Pemohon menyatakan bahwa Permohonannya ada perubahan yaitu sekedar  
nama Pemohon tertulis dalam permohonan SALMAN PRIYANSYAH seharusnya  
SALMAN IBNU SALIM MANSUR tertanggal 3 April 2014, dan Pemohon membacakan  
Permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah  
mengajukan surat-surat bukti yang masing-masing telah dicocokkan sesuai dengan aslinya  
dan diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah  
menurut hukum berupa:-----

1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.3201012706910011 atas nama SALMAN  
PRIYANSYAH (Pemohon) , selanjutnya diberi tanda P-1 ;  
-----

2 Foto copy Kartu Keluarga No. 3201010904120074 yang dikeluarkan Kepala Dinas  
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 11 Oktober 2012,  
selanjutnya diberio tanda P-2 ;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Foto copy Akte Kelahiran atas nama SALMAN IBNU SALIM MANSUR  
No.4041/81/91 tertanggal 3 Juli 1991, diberi tanda P-3 ;

4 Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar SD atas nama SALMAN PRIYANSYAH  
tertanggal 8 Juli 2003, selanjutnya diberi tanda P-4 ;

5 Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar SMP atas nama SALMAN PRIYANSYAH  
tertanggal 26 Juni 2006, selanjutnya diberi tanda P-5 ;

6 Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar SMK atas nama SALMAN PRIYANSYAH  
tertanggal 15 Juni 2009, selanjutnya diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa selain daripada bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yang masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut : -----

**SAKSI-I : SUBIYARTI** Lahir di Jakarta, tanggal 11 Maret 1965, Jenis Kelamin: Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Alamat: Bedahan Rt.001/002 Pabuaran Cibinong Kabupaten Bogor, Agama Islam, Pekerjaan: Guru ; -----

- Bahwa Saksi adalah orang tua dari Pemohon ;  
-----
- Bahwa Pemohon adalah anak saya bernama SALMAN IBNU SALIM MANSUR, lahir di Kabupaten Bogor pada tanggal 27 Juni 1991 ; -----
- Bahwa pada saat akan membuat akte kelahiran Pemohon saksi memberi nama kepada Pemohon SALMAN PRIYANSYAH akan tetapi karena sesuatu hal sehingga nama



5 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menjadi SALMAN IB NU SALIM MANSUR sehingga dalam akte kelahiran tertulis nama tersebut sedangkan dalam nama Ijazah dari mulai SD, SMP dan SMK tertulis namanya SALMAN PRIYANSYAH ; -----

- Bahwa saat ini saksi datang ke Pengadilan dalam rangka menjadi saksi untuk memperbaiki Akte kelahiran Pemohon dengan alasan penyesuaian antra Ijazah dan untuk keperluan mencari pekerjaan dan untuk melanjutkan sekolah Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-I tersebut Pemohon menerangkan bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-I ; -----

**SAKSI-II : SAMIATI**, Lahir di Bogor, tanggal 01 Juli 1969, Jenis Kelamin: Perempuan, Kebangsaan: Indonesia; Alamat: BOGOR ASRI Blok D3 No.6 Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Agama: Islam; Pekerjaan: Guru ;-----

- Bahwa Pemohon adalah ponakan Saksi ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan dari Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Cibinong adalah untuk merubah nama Pemohon ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon saat ini beralamat di Bedahan No.56 Rt.001/002 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor ; -----
- Bahwa saksi mengetahui nama panggilan sehari-hari SALMAN PRIYANSYAH, sehingga Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon dari SALMAN IBNU SALIM MANSUR menjadi SALMAN PRIYANSYAH ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon lahir di Kabupaten Bogor pada tanggal 27 Juni 1991, dan saksi juga mengetahui bahwa Pemohon sudah mempunyai akte kelahiran dan di akte kelahiran tersebut tertulis SALMAN IBNU SALIM MANSUR ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai keinginan yang mendalam untuk menggnati nama Pemohon dari nama SALMAN PRIYANSYAH menjadi SALMAN IBNU SALIM MANSUR dengan alasan untuk penyesuaian dengan dokumen-dokumen milik Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-II tersebut Pemohon menerangkan bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-II ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan alat bukti lainnya dan memohon kepada Pengadilan untuk dijatuhkan keputusan atas permohonannya tersebut dan untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;-----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan menelaah bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, maka Pengadilan telah mendapatkan kejelasan terhadap hal-hal sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa pemohon SALMAN PRIYANSYAH sebagai Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Bedahan No.56 Rt.001/002 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor sesuai dengan bukti P-1 dan P-4 ;  
-----



2 Bahwa Pemohon yang bernama SALMAN PRIYANSYAH berdasarkan bukti Kutipan Akta kelahiran Nomor : 4041/81/91 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor ;

3 Bahwa Pemohon mempunyai keinginan untuk memperbaiki nama Pemohon tertulis dalam Akte kelahiran SALMAN IBNU SALIM MANSUR menjadi SALMAN PRIYANSYAH dan juga untuk keseragaman dokumen milik Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan tempat Pemohon, dan berdasarkan Bukti surat P-1 dan P4 serta keterangan Saksi Subiyarti dan Samiati menerangkan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Bedahan No.56 Rt.001/002 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang tersebut di atas yang dikaitkan dengan alat bukti surat, serta keterangan saksi Saksi Subiyarti dan Samiati, maka dalam hal ini Pengadilan berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Pasal 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum Jo pasal 52 ayat (1) (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan Serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan dan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, maka dalam hal ini Pengadilan berpendapat bahwa secara yuridis tidak ada halangan bagi Pemohon untuk merubah nama tersebut, sehingga adalah cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan Permohonan dari Pemohon *aquo* untuk merubah/ memperbaiki dari yang semula bernama SALMAN IBNU SALIM MANSUR menjadi SALMAN PRIYANSYAH;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, kepada Pemohon diwajibkan untuk melaporkan tentang perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok selaku instansi pelaksana untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan dan kutipan akta pencatatan sipil, serta diterbitkan akta kelahirannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR kepada Pemohon harus dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Mengingat akan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (HIR), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;-----

**MENETAPKAN**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;  
-----

2 Menetapkan bahwa anak Pemohon yang bernama “ SALMAN IBNU SALIM MANSUR “, jenis kelamin laki-laki lahir di Bogor, pada tanggal 27 Juni 1991, diperbaiki menjadi bernama “ SALMAN PRIYANSYAH “;-----

3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor selaku instansi pelaksana untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan dan kutipan akta pencatatan sipil yang sedang berjalan dan berlaku, serta diterbitkan Akta Kelahiran dengan namanya yang baru;-----

4 Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp151.000 (seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;  
-----

Demikian ditetapkan di Cibinong pada hari : Kamis Tanggal : 10 April 2014 oleh : DR. RONALD S. LUMBUUN, SH.MH.. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh : ETI SUGIARTI Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

	H a k i m
--	-----------



ETI SUGIARTI

DR. RONALD S. LUMBUUN, SH.MH..

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran Rp.30.000.-
  - Biaya Proses Rp.50.000.-
  - Biaya Panggilan Rp.60.000.-
  - Materai Rp. 6.000.-
  - Redaksi Rp. 5.000.-
- Jumlah Rp.151.000,(seratus lima puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)